

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
PETANI DENGAN PEMILIK POMPA AIR DI DESA BERMI  
KECAMATAM MIJEN KABUPATEN DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

**Agung Dwi Pramana**

**1502036040**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Sdr. Agung Dwi Pramana

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Agung Dwi Pramana  
NIM : 1502036040  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Petani Dengan Pemilik Pompa Air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
NIP. 19550228 198303 1 003

Semarang, 18 Februari 2020

Pembimbing II

  
**H. Anwar Tajrid, M.Ag.**  
NIP. 19720420 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Agung Dwi Pramana

NIM : 1502036040

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Petani Dengan Pemilik Pompa Air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Pembimbing I : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.

Pembimbing II : H. Amir Tajrid, M.Ag.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.A.

Sekretaris/Penguji 2 : H. Amir Tajrid, M.Ag.

Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si.

Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,56 (tiga koma lima puluh enam) (B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

## MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ<sup>1</sup>

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al Qur'an Surah shad (38): 24.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al Aliyy Al Quran dan terjemah*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2013, hlm. 65.

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya dalam penulisan skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

**Bapakku tercinta Bapak Suwarjo dan Ibuku tersayang Ibu Jumiati**

“Beliaulah yang tak henti-hentinya selalu mendoakan Ananda, selalu memotifasi dan mendukung buat Ananda baik moral maupun materiil. Dan yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan nasehat-nasehat yang selalu Ananda tanamkan dalam hati”

**Kakakku Aan Syah Abdul Razed dan Adikku Yoga**

“Keluarga yang selalu memberikan dukungan untuk tetap bersemangat menyelesaikan skripsi ini dan selalu mendo’ akan dalam setiap langkah yang penulis lakukan.”

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahman dan RahimNya

## DEKLARASI

Peneliti menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Februari 2020

Deklarator



Agung Dwi Pramana

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	A	A
---	Kasrah	I	I
---	Dhammah	U	U

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي--و--	fathah dan ya`	ai	a-i
و--و--	fathah dan wau	au	a-u

kataba	كَتَبَ	- yažhabu	يَذْهَبُ
fa'ala	فَعَلَ	- su'ila	سُئِلَ
žukira	ذُكِرَ	- kaifa	كَيْفَ - haula هَوَّلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudāh al-aṭfāl

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudatul aṭfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah atau  
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbanā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرِّ	-	al-birr
الْحَجِّ	-	al-hajj
نَعْمَ	-	na`ama

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُل	-	ar-rajulu
السَّيِّدَة	-	as-sayyidatu
السَّمْس	-	asy-syamsu
القَلَم	-	al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	ta'khuẓūna
النَّوْء	-	an-nau'
شَيْء	-	syai'un

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wal mīzāna

Fa aful kaila wal mīzāna

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Ibrāhīm al-khalīl

Ibrāhīmūl khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَ مُرْسَهَا

Bismillāhi majrēhā wa mursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

Walillāhi ‘alan nāsi hijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Manistaṭā’a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

Inna awwala baitin wuḍ’a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakatan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḏāna al-laḏī unzila fihi al-Qur’ānu, atau

	Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bi al-ufuq al- mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alḥamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīna, atau
	Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī’an
	Lillāhil amru jamī’an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikulli syai’in alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari kebiasaan masyarakat Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang memiliki kebiasaan melakukan kerjasama petani dengan pemilik pompa air. *Musyarakah* adalah kerjasama dalam usaha perekonomian yang berdasarkan pada prinsip syariah, dalam hal ini menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan dan kerugian di tanggung secara bersama. Dalam pelaksanaannya berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah sehingga praktik kerjasama yang dilakukan petani dengan pemilik pompa air harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah*. Namun dalam pelaksanaannya kedua belah pihak mengeluarkan modal sesuai dengan yang telah di sepakati, dari keuntungan tersebut pihak pemilik pompa air mendapatkan *moro sepuluh* atau sepuluh persen dari hasil panen. Namun apabila mengalami kerugian maka petani tetap membayar dengan mengganti pengeluaran solar pemilik pompa air.

Dari latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang perlu penulis bahas dalam skripsi ini diantaranya, *pertama*, Bagaiman jenis akad yang digunakan petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. *Kedua*, Bagaimana penerapan akad *musyarakah* antara petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Untuk memenuhi data dan hasil dalam penelitian ini yang merupakan penelitian hukum empiris, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapat dari wawancara langsung dengan pengusaha pompa air dan petani Desa Bermi dan sumber data sekunder sebagai data penunjang penelitian ini berupa dokumentasi dan observasi.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa *pertama*, bahwa petani melakukan kerjasama dengan pemilik pompa air dengan kedua belah pihak memberikan modal dan keduanya juga bekerja dengan keahliannya masing-masing. *Kedua*, pelaksanaan dari akad *musyarakah* tersebut terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dimana akad *musyarakah* mengenai kerugian. Di dalam kerjasama yang antara petani dengan pemilik pompa air apabila mengalami kerugian maka petani tetap membayarkan uang ganti solar kepada pemilik pompa air. Sehingga dalam kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian kerjasama atau akad *musyarakah* belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

Kata Kunci : Musyarakah, Petani Dengan Pemilik Pompa Air

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim,*

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang telah memberikan perubahan dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Serta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Semoga kelak kita semua diakui sebagai umat-Nya di akhirat dan mendapatkan syafaat-Nya.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa terlepas dari hubungan sesama manusia atau dalam Islam kita kenal dengan *bermu'āmalah*. Diantara praktik *mu'āmalah* yang sering kita jumpai dalam masyarakat adalah kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Praktik kerjasama ini juga terjadi di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak merupakan praktik kerjasama petani dengan pemilik pompa air. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Desa Bermi yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani, dalam memenuhi kebutuhan hidup sangat membutuhkan pompa air. Para petani yang tidak memiliki pompa air melakukan kerjasama dengan pemilik pompa air agar bisa memenuhi kebutuhannya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut, petani akan memberikan bagian dari hasil panen kepada pemilik pompa air tersebut sebanyak *moro sepuluh* atau sepuluh persen setelah petani memanen sawahnya.

Akhirnya, tersusunlah skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Petani Dengan Pemilik Pompa Air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lupa penulis sampaikan terimakasih secara tulus kepada Bapak Dr. H. Muhyiddin, M.Ag, sebagai wali dosen sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan selama menempuh studi dan selalu memberikan arahan bagi penyusunan skripsi ini. serta Bapak H. Amir Tajrid M.Ag, sebagai dosen pembimbing II sekaligus Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah meluangkan waktu, tenaga dan mencurahkan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, sebagai Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, yang telah memberikan kebijakannya di Fakultas, Bapak Supangat M.Ag, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Bermi dan semua stafnya serta masyarakat yang telah membantu penulisan untuk melakukan penelitian guna untuk menyelesaikan skripsi ini. Saudara-saudaraku tercinta kakak, adek dan semua keluarga PAE MAE untuk semua pengorbanan kalian untuk penulis dan Temen seperjuangan HES-A Lukman, Zuhdan, Affan, Wahyu, Jefri, Ali, wildan serta Restiti Eka Ratnasari yang selalu memberi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat dan canda tawa kalian yang tak akan penulis lupakan. Serta Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas kebaikan mereka semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini banyak memiliki kekurangan, untuk itu penulis mohon kepada pemaca untuk memberikan maaf dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan untuk penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah penulis susun ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi seluruh yang membaca pada umumnya.

Semarang, 18 Februari 2020  
Penulis,

Agung Dwi Pramana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN TRANSLITRASI .....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	xvi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xvii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II    LANDASAN TEORI KERJASAMA (<i>Musyarakah</i>)</b>	
A. Pengertian Kerjasama ( <i>Musyarakah</i> ).....	19
B. Dasar Hukum Kerjasama ( <i>Musyarakah</i> ).....	23
C. Rukun Dan Syarat Kerjasama ( <i>Musyarakah</i> ) .....	28
D. Macam-Macam Kerjasama ( <i>Musyarakah</i> ) .....	29
E. Pembagian Proporsi Keuntungan .....	33
F. Manfaat Kerjasama ( <i>Musyarakah</i> ).....	36
G. Hal-hal Yang Membatalkan kerjasama ( <i>Musyarakah</i> ) .....	37
H. Berakhirnya Kerjasama ( <i>Musyarakah</i> ) .....	38
<b>BAB III    PRAKTIK KERJASAMA PETANI DENGAN PEMILIK POMPA AIR DI DESA BERMI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK</b>	
A. Gambaran Umum Desa Bermi .....	40
B. Praktik Pelaksanaan Kerjasama Petani Dengan Pemilik Pompa Air di Desa Bermi Kecamatan Mijen.....	51
<b>BAB IV    ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PETANI DENGAN PEMILIK POMPA AIR DI DESA BERMI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK</b>	
A. Analisis Praktek Kerjasama Petani Dengan Pemilik Pompa Air di Desa Bermi Kecamatan Mijen .....	62

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Petani Dengan Pemilik Pompa Air di Desa Bermi Kecamatan Mijen .....	69
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
C. Penutup.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bermi merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Masyarakat di sana sebagian besar berprofesi sebagai petani dengan lahan yang cukup luas. Umumnya mereka menanam padi dengan hasil satu kali dalam satu tahun. Setelah petani memanen padi diselingi dengan tanaman palawija dan juga diselingi dengan tanaman bawang merah.<sup>3</sup>

Petani-petani didesa tersebut selama ini mengandalkan air tadah hujan untuk mengairi sawahnya. Akan tetapi persediaan air hujan kurang mencukupi, air tersebut hanya dapat diperoleh petani saat musim hujan namun pada saat musim kemarau air sulit untuk didapatkan. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi hasil panen mereka.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi kebutuhan air tersebut, di Desa Bermi terdapat kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air yang dibayar dengan hasil panen. Pompa air tersebut dimiliki oleh bapak Arifin. Bapak Arifin menuturkan kerjasama tersebut sudah berlangsung cukup lama dan masih berjalan sampai sekarang. Kerjasama tersebut untuk membantu permasalahan kebutuhan air

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dari Bapak Muhammad Mujib, S.Kom carik Desa Bermi, (Demak; Kantor Balai Desa Bermi), 1 Agustus 2019.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dari Bapak Muhammad Mujib, S.Kom carik Desa Bermi, (Demak; Kantor Balai Desa Bermi), 1 Agustus 2019.

para petani. Petani yang hanya mengandalkan tadah hujan. Dengan adanya pompa air tersebut dapat mengatasi permasalahan kebutuhan air petani.<sup>5</sup>

Pompa air juga memiliki banyak fungsi bagi petani. Selain untuk meningkatkan hasil sawah. Petani juga lebih mudah untuk mendapatkan air dan dapat lebih maksimal untuk menggarap sawah. selain itu juga petani yang tidak memiliki pompa air sendiri permasalahan kekurangan pasokan air yang ada disawah juga dapat teratasi.

Dengan adanya kerjasama antara pemilik pompa air dengan petani, para petani sangat terbantu. Pasalnya dahulu petani harus bolak balik mengambil air di sungai untuk menyiram sawah. Petani juga hanya bias bercocok tanan sekali dalam setahun, namun sekarang petani lebih mudah mendapatkan air dan dapat memanen hasil sawahnya dua kali dalam setahun.<sup>6</sup>

Kerjasama pompa air tersebut berlangsung mulai dari petani melakukan penanaman sampai dengan panen. jadi pemilik pompa air bertanggungjawab mengalirkan air kesawah-sawah petani mulai dari penanaman hingga petani panen. apabila terjadi kemacetan atau kerusakan pompa air, pemilik pompa yang berkewajiban memperbaikinya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dari Bapak Arifin pengusaha pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 1 Agustus 2019.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dari Bapak Arifin pengusaha pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 1 Agustus 2019.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dari Bapak Arifin pengusaha pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 1 Agustus 2019.

Proses pengairan sawah tersebut melalui *Lawenan*. *Lawenan* yaitu membuat aliran air di tepi sawah petani seperti drainase. Air yang diambil dari pompa air tersebut lalu di alirkan melalui *Lawenan*. Sehingga air yang mengalir ke *Lawenan* tersebut dapat lebih mudah untuk dialirkan menuju sawah-sawah petani. Setelah air dapat mengalir ke *Lawenan* pengusaha pompa air tersebut selanjutnya membagi-bagi menuju sawah petani yang menyewa alat pompanya, dengan cara membuka aliran air menuju ke sawah petani. Setelah air yang dialirkan kesawah petani tersebut sudah cukup, selanjutnya pengusaha pompa air tersebut membuka aliran air kesawah petani yang lainnya. Begitu juga seterusnya sampai petani melakukan panen.<sup>8</sup>

Petani biasanya membayar dengan sistim *moro sepuluh*. Hal itu sudah biasa dilakukan turun-temurun sejak lama di Desa Bermi. *Moro sepuluh* merupakan kesepakatan kerjasama yang diberikan petani kepada pihak pemilik pompa air berupa padi atau gabah hasil panen petani. Petani akan menggarap sawahnya dengan menggunakan air dari pompa air tersebut sampai dengan melakukan panen, setelah petani melakukan panen pihak pemilik pompa air akan mendapatkan sepuluh persen dari hasil panen petani yang didapatkan oleh petani.<sup>9</sup>

Kesepakatan yang terjadi antara petani dengan pemilik pompa air tersebut adalah memberi hasil panen berupa padi atau gabah bukan berupa uang.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dari Bapak Arifin pengusaha pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 1 Agustus 2019.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dari Bapak Muslihuiddin ketua kelompok tani Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Muslihuiddin), 1 Agustus 2019.

Tergantung pada jumlah panen yang didapat oleh petani. Jika petani mendapatkan panen banyak maka pemilik pompa air tersebut mendapatkan banyak. Begitupula sebaliknya apa bila petani mendapat panen yang sedikit maka padi yang di berikanpun sedikit. Bahkan apabila petani tidak mendapatkan hasil atau gagal panen maka pemilik pompa airpun tidak mendapatkan bagian namun ada juga yang memberi ganti rugi solar yang telah digunakan.<sup>10</sup> Petani tidak menganggap apakah musim tanam pada saat musim hujan atau saat kemarau. Karena pada saat musim kemarau pemilik pompa air tersebut bekerja lebih berat dan terkadang hasil panen juga tidak maksimal bahkan bisa mengalami gagal panen.<sup>11</sup>

Proses kerjasama pompa air tersebut di Desa bermi Kelurahan Mijen Kabupaten Demak tersebut sudah berjalan dari tahun ketahun sampai sekarang. Namun masalah timbul ketika telah datang musim panen. Petani yang memakai pompa air tersebut, disaat petani mengalami gagal panen maka petani tetap membayar solar yang digunakan untuk mengairi sawahnya kepada pengusaha pompa air tersebut.<sup>12</sup>

Fenomena tersebut menjadi permasalahan yang terus terjadi di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada petani menunjukkan bahwa apabila petani

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dari Bapak Muslihuiddin ketua kelompok tani Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Muslihuiddin), 1 Agustus 2019.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dari Bapak Arifin pengusaha pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 1 Agustus 2019.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dari Bapak Muslihuiddin ketua kelompok tani Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Muslihuiddin), 1 Agustus 2019.

mengalami gagal panen maka petani tetap membayarkan solar sesuai yang diminta oleh pengusaha pompa air tersebut. Karena bila petani mengalami gagal panen maka petanipun rugi tidak mendapatkan hasil dari sawahnya.

Dalam Islam dikenal dengan berbagai macam-macam akad diantaranya adalah kerjasama. Di dalam Islam sendiri kerjasama bisa disebut juga dengan *syarakah*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *syarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>13</sup>

Dalam syari'at Islam telah diberikan aturan-aturan pokok yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan hubungan sesama manusia seperti saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Maka dengan demikian kerjasama antara petani dengan pengusaha pompa air tersebut harus jelas antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan juga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atas transaksi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengamati adanya salah satu pihak yang dirugikan apabila petani tidak berhasil panen. karena petani tetap akan membayar solar yang digunakan untuk mengaliri sawahnya. Sehingga akan

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (9), (Jakarta: PT. Kharisma Utama, 2009), hlm 15.

mengakibatkan kerugian kepada salah satu diantara kedua belah pihak yang berakad.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi yaitu untuk dituangkan dalam karya ilmiah skripsi jengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Petani Dengan Pemilik Pompa Air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air yang dilakukan masyarakat Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
  - b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air yang dilakukan masyarakat Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat tentang teori dan praktek terhadap penerapan Hukum Ekonomi Islam.
- b. Sebagai masukan kepada petani dan pemilik pompa air yang melakukan kerjasama dengan bayaran hasil panen, khususnya Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini peneliti mengambil beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

Pertama Penelitian Imroatul Ulya MS dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Pembiayaan Musyarakah di BMT Harum Bangsri Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembiayaan *musyarakah* di BMT Harum Bangsri Jepara telah sesuai dengan konsep *musayarakah* dalam hukum Islam. Hal ini terbukti bahwa modal dalam akad *musyarakah* berupa uang tunai yang digunakan untuk mengembangkan usaha, kemudian modal dan usaha tersebut dijadikan satu. Sebagaimana dalam Pasal II ayat (1). Dalam akad tersebut dijelaskan bahwa keuntungan masing-masing pihak sebesar 15% untuk pihak BMT dan 85% untuk pihak anggota. Dalam pasal III ayat (3) akad *musyarakah*, bahwa anggota yang memperoleh pembiayaan wajib mengembalikan modal/pokok ditambah bagi hasil selama

waktu tertentu. Demi keamanan pihak BMT, mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan *musyarakah*.<sup>14</sup>

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Noviatul Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Laba Rugi Dalam Akad Musyarakah” (Studi Kasus di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Proses akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dilakukan dengan melalui tahap sosialisasi, Permohonan Pembiayaan oleh nasabah, tahap investigasi dan tahap monitoring, setelah tahap ini dilakukan maka terjadi adanya akad pembiayaan musyarakah antara nasabah dan KSPPS NU Sejahtera dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Praktik pembagian keuntungan dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dengan cara harus dikuantifikasikan, dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditetapkan diawal dan seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas prosentase itu diberikan kepadanya, sedangkan kerugian harus ditanggung para mitra.. Analisis hukum Islam tentang praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang pada dasarnya boleh karena laba dan kerugian merupakan kesepakatan bersama, namun beban biaya yang banyak dibebankan pada nasabah, adanya barang jaminan, dan adanya setoran bulanan menjadikan akad yang dilakukan seperti

---

<sup>14</sup> Imroatul Ulya MS, Praktik Pembiayaan Musyarakah di BMT Harum Bangsri Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

akad utang, sehingga nantinya ketika terjadi kerugian usaha nasabah beban kerugian akan banyak berada pada nasabah bukan ditanggung bersama.<sup>15</sup>

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Rofilah dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/2000 hanya saja masih ada beberapa yang perlu dimaksimalkan dalam akad pembiayaan *musyarakah* seperti dalam pemantauan nasabah, pembagian hasil agar tercapai masalah antara pihak bank dan nasabah.<sup>16</sup>

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Andi Budi Riyono dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Hukum Jaminan Pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah)”. Hasil penelitiannya Menunjukkan, pada dasarnya dalam akad *musyarakah* tidak ada jaminan, akan tetapi jaminan digunakan untuk menghindari terjadinya kemungkinan nasabah melakukan wanprestasi dan untuk memberikan rasa keamanan bagi pihak bank dan nasabah. Oleh sebab itu, pihak bank dapat meminta jaminan kepada pihak nasabah. Konsep hukum jaminan yang Diaplikasikan di PT. Bank BNI Syariah pada pembiayaan *musyarakah* sudah sesuai dengan prinsip jaminan karena mengacu pada undang-undang perbankan

---

<sup>15</sup> Noviatul Rahmawati “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Laba Rugi Dalam Akad Musyarakah” (Studi Kasus di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wlisongo Semarang, 2018.

<sup>16</sup> Rofilah, “Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)” Fakultas Syaria’ah IAIN Surakarta, 2017.

no. 10 Tahun 1998, UU No. 21 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000. Adanya jaminan, dan manajemen yang dipraktekkan oleh PT. Bank BNI Syari'ah yang tidak sesuai dengan *musyarakah* perspektif fiqih, hal ini terlihat dari diberlakukannya jaminan atau agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaannya pada nasabah.<sup>17</sup>

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Aida Fauziah Fitriani dengan judul “Praktek Akad *Musyarakah* Dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syariah Cabang Malang Prespektif Ftwa DSN-MUI Nomer 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Musyarakah*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan *musyarakah* baik dalam segi rukun dan syarat, shighat ijab qabul akad *musyarakah*. Bank dalam aplikasinya menerapkan akad *musyarakah* sudah sejalan dengan apa yang di fatwakan oleh DSN-MUI.<sup>18</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan dan pelaporan hasil penelitian. Agar dapat mencapai hasil yang ilmiah, sistematis dan maksimal, diperlukan sebuah metode. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sbagai berikut:

### 1) Jenis Penelitian

---

<sup>17</sup> Budi Riyono, “Implementasi Hukum Jaminan Pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah),” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

<sup>18</sup>Aida Fauziah Fitriani, “Praktek Akad *Musyarakah* Dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syariah Cabang Malang Prespektif Ftwa DSN-MUI Nomer 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Musyarakah*,” Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dimana penelitian didasarkan atas data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari masyarakat sebagai data pertama yang didapatkan dengan menggunakan hukum dan perbuatan yang hidup dimasyarakat.<sup>19</sup> Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah praktik kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air yang dilakukan masyarakat Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

## 2) Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan yuridis empiris yaitu bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>20</sup> Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut biasanya mencakup wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, dokumen pribadi, memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya.<sup>21</sup> Berdasarkan pendekatan penelitian tersebut, peneliti harus mengkaji terhadap praktik kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air dengan peraturan yang ada berdasarkan hukum Islam.

## 3) Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

---

<sup>19</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 53.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 31.

<sup>21</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 3.

a. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>22</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan para pihak yang melakukan kerjasama yaitu pemilik pompa air dan pihak petani yang dialiri air pompa air tersebut di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.<sup>23</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, jurnal, karya tulis dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisa, seperti:

1) Bahan hukum primer

---

<sup>22</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian - Pendekatan praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 171.

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis<sup>24</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari beberapa aturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *musyarakah*.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, media massa, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

4) Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai oleh penulis ini meliputi :

a. Observasi atau Pengamatan

---

<sup>24</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) hlm. 216.

Observasi yaitu metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra. Data yang didapat dari tehnik ini adalah hasil mengamati proses kerjasama yang dilakilkukan masyarakat Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak mulai dari proses akad kerjasama sampai dengan petani melakukan panen.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.<sup>25</sup> Wawancara (*interview*) dapat diartikan dengan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan secaralangsung kepada orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas dalam artian responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dala batasan-batasan tertentu agar tidak menyimpang dengan panduan wawancara yang telah disusun.<sup>26</sup> Kaitannya dalam hal ini, penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan karena penulis

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal.186.

<sup>26</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Inatrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1995), hal. 23.

menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan.

Metode wawancara ini dilakukan oleh penulis supaya dapat mengetahui informasi terhadap data-data yang dibutuhkan oleh penulis berkaitan dengan segala sesuatu praktik kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pemilik dan penyewa Pompa Air.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, baik berupa catatan dan data-data lain yang bersifat dokumenter.<sup>27</sup> Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>28</sup> Metode ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik kerjasama berupa foto-foto, dan jumlah kerugian.

## 5) Teknik Analisis Data

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 206.

<sup>28</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 143.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>29</sup> Proses analisis data ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah langkah selanjutnya menurut Matthew dan Huberman, bahwa analisis terdiri dari tiga alur yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 244.

<sup>30</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992) 16-19.

di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan statistik dan pengukuran.<sup>31</sup> Kemudian data yang telah dikumpulkan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan. Upaya analisis data ini juga dilakukan dengan cara membandingkan antara fakta yang dihasilkan dari penelitian di lapangan dengan teori konsep hukum Islam yang ada.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini ditulis secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat diadakan penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian.

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 206.

## BAB II : LANDASAN TEORI MUSYARAKAH

Bab ini membahas mengenai teori-teori tentang akad *musyarakah*, yang mencakup pengertian, dasar hukum *musyarakah* rukun dan syarat, macam-macam *musyarakah*, pembagian keuntungan *musyarakah*, manfaat *musyarakah*, hal-hal yang membatalkan *musyarakah*, serta berakhirnya *musyarakah*.

## BAB III: PRAKTIK KERJASAMA PETANI DENGAN PEMILIK POMPA AIR DI DESA BERMI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

Bab ini meliputi gambaran umum tentang Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak meliputi keadaan geografis, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial agama, dan Pelaksanaan Sewa Menyewa Pompa Air Dengan Bayaran Hasil Panen di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

## BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PETANI DENGAN PEMILIK POMPA AIR DI DESA BERMI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis penulis mengenai praktik kerjasama petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI MUSYARAKAH

#### A. Pengertian Musyarakah

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.<sup>32</sup>

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *syirkah* antara lain:

1. Menurut mazhab Maliki, *syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak bersertifikat.
2. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*.
3. Menurut mazhab syafi'i, *syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.<sup>33</sup>
4. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
5. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm 183.

<sup>33</sup> Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 191.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 125.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>35</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun pengertian lain dari *musyarakah* atau *syirkah* adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal pada suatu objek, masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungannya dari hasil bersama ini dapat dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun menurut kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya sampai batas modal masing-masing.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian *musyarakah* diatas, *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

## **B. Dasar Hukum Musyarakah**

---

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 218.

<sup>36</sup> Karnaen Prawaatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1999), hlm. 22.

## 1. Landasan Al-Quran

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain:

- a. Dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisaa' (4): 12.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا

تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةً يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنًا وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةً تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنًا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ

يُورِثُ كَلَّةً أَوْ أَمْرًا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ

ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ<sup>37</sup>

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Al Qur'an Surah an-Nisaa' (4): 12.

<sup>38</sup> Departemen Agama, *Al Aliyy Al Quran dan terjemah*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2013, hlm.

Dalam al-Qur'an surat Shaad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَعَفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ ۗ<sup>39</sup>

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”<sup>40</sup>

Landasan Dalam Hadis Rasulullah SAW

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum musyarakah dinyatakan sebagai berikut:

a. Hadis Abu Hurairah

وعن أبي هريرة رفعه قال : ان الله يقول : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينٍ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدًا هُمَا صَاحِبُهُ، فَإِذَا

خَانَهُ خَرَجْتُ مَن بَيْنَهُمَا (رواه ابوداود وصححه الحاكم)

“Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.” (Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim.)<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Al Qur'an Surah shad (38): 24.

<sup>40</sup> Departemen Agama, *Al Aliyy Al Quran dan terjemah*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2013, hlm.

<sup>41</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011), hlm 397.

b. Hadis As-Saib Al-Makhzumi

وعن الساعب المخز و مي رضي الله عنه أنه كان شريكاً النبي صلى الله عليه وسلم قبل

البعثة، فجاء يوم الفتح فقال : مَرَحَبًا بِأَخِي وَ شَرِيكِي (رواه احمد وا بو داود وابن ماجه)

“Dari As-Saibi Al-Makhzumi R.A, bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari pembebasan kota Mekkah maka Nabi bersabda: Selamat datang kepada saudaraku dan teman serikatku.”(Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)<sup>42</sup>

c. Hadis Abdullah bin Mas’ud

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَ عَمَّارُ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ،

فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَ مَ أَجَى أَنَا وَ عَمَّارُ بِشَيْءٍ (رواه النسائي)

“Dari Abdullah bin Mas’ud R.A ia berkata: Saya bersekutu dengan Amar dan Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh pada perang Badar. Kemudian Sa’ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa.”(Riwayat Nasai).<sup>43</sup>

Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.<sup>44</sup>

**C. Rukun dan Syarat Musyarakah**

1) Rukun Musyarakah

<sup>42</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011), hlm 397.

<sup>43</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011), hlm 398.

<sup>44</sup> Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

Rukun musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika musyarakah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun musyarakah menurut ulama Hanafi, bahwa rukun musyarakah ada dua, yakni ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) menentukan adanya musyarakah. Adapun yang lain mengenai dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti akad jual beli.<sup>45</sup>

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam musyarakah. Adapun rukun musyarakah menurut ulama yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*aqidain*), Dua orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli menjadi wakil maupun yang mewakilkan.
- b. Barang yang dijadikan syirkah (*mauqud alaih*). Barang yang akan dijadikan syirkah berupa mata uang yang berlaku dinegaranya.
- c. Akad (*shighot*), didalam akad terdapat syarat, yaitu pengucapan salah seorang anggota atau keduanya memberi izin kepada seseorang dalam *tasharuf* (hartanya).
- d. Pekerjaan (*al-mal*)<sup>46</sup>

## 2) Syarat-Syarat Musyarakah

---

<sup>45</sup> Muhammad Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam juz 3*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah, 1960), hlm. 127.

<sup>46</sup> M.Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 122.

Syarat musyarakah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi musyarakah batal.

Menurut Hanafiah syarat-syarat musyarakah terbagi menjadi empat bagian:

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk musyarakah baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama berkaitan dengan benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- b. Syarat yang berkaitan dengan harta (mal). Didalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*), seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadah* yaitu pertama modal pokok harus sama. Kedua orang yang ber-syirkah yaitu ahli kafalah. Ketiga objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.<sup>47</sup>

Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang diperlukan dalam musyarakah . Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

---

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 129.

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik bentuk mata uang atau lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkah disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (*rusyid*).<sup>48</sup>

Secara umum, aplikasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat digambarkan dalam Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN MUI/IV/2000. Adapun secara lengkapnya isi fatwa tersebut adalah:

1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan pada tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

---

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 128.

- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
    - a) Kompeten dalam memberikan atau diberi kekuasaan perwakilan.
    - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
    - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
    - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan misalnya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
    - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginfestasikan dana untuk kepentingan sendiri.<sup>49</sup>
  3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian)
    - 1). Modal
      - a. Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.

---

<sup>49</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 105.

- b. Modal terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra.
- c. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, dan menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- d. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

## 2). Kerja

- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya, dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

## 3). Keuntungan

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional.
  - c. Atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan jadwal yang diterapkan bagi seseorang mitra.
  - d. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan dan prosentase itu diberikan kepadanya.
  - e. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- 4). Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>50</sup>
4. Biaya operasional dan persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
  - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>51</sup>

#### **D. Macam-Macam Musyarakah**

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*), dan musyarakah akad (*syirkah al aqad*). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

---

<sup>50</sup> Trisodini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*,( Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 10.

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 253.

Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

*Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>52</sup>

#### 1. Syirkah Amlak

*Syirkah amlak* adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi syirkah. Syirkah hak milik dibagi menjadi dua:

- a. *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerima, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- b. *Syirkah jabar* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.

Hukum kedua jenis syirkah ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain, sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin

---

<sup>52</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 211.

dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.<sup>53</sup>

## 2. Syirkah Uqud

*Syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Ulama Hanafiah menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah uqud*. Untuk keabsahan *syirkah uqud* yang harus dipenuhi antara lain:

- a. *Tasarruf* yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan. Dalam *syirkah uqud* keuntungan yang diperoleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota *musyarakah* memiliki kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *tasarruf*. Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya.
- b. Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota *musyarakah* nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi *fasid*, karena keuntungan merupakan mauqud alaih rukun dari *musyarakah*.
- c. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500.

---

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Vol 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm 443.

Jika keuntungan telah ditentukan, maka akad syirkah menjadi *fasid*. Karena syirkah mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka akan menghilangkan hakikat perkongsiaan.<sup>54</sup>

Syirkah ini terbagi dalam beberapa macam:

1. *Syirkah Inan*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukkan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlah dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesempatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian *syirkah inan* seorang tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam *syirkah inan* tidak disyaratkan adanya persamaan modal, *tasarruf*, dan keuntungan serta kerugian. Dengan kesimpulan tersebut maka antara peserta satu dengan lainnya, boleh sama dan boleh berbeda, semisal A menanamkan modal Rp. 500.000 B menanamkan modal Rp 1.000.0000 dan C menanamkan modal Rp. 300.000. Ketika itu berupa kerugian maka perhitungan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.

---

<sup>54</sup> Nur Khoirin, *Menyoal Kesyarahaan Bank Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo Press, 2010), hlm 34.

2. *Syirkah Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pebisnis terhadap mereka. Keuntungan yang didapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya (*kafil*), dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan prosentase kepemilikan mereka, sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak.<sup>55</sup>
3. *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Dimana masing-masing pihak memiliki partisipasi dalam memberikan porsi yang sama, baik dalam modal, tanggung jawab dan hak suara. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dalam hal ini, adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
4. *Syirkah Abdan*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap suatu proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam sekolah. Syirkah abdan ini berupa fisik atau disebut syirkah al-mal (kerja).<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm 932.

<sup>56</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press Yogyakarta), 2011, hlm 109.

5. *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan seseorang pekerja (*mudhorib*), untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seorang pekerja untuk dikelola dan dikembangkan menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan (*profit*).<sup>57</sup>

#### **E. Pembagian Proporsi Keuntungan**

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak (akad). Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Contoh: Jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sebesar Rp 100 ribu, sisanya merupakan bagian keuntungan dari B, maka kemitraan ini tidak sah. Demikian pula, jika disepakati bahwa A akan memperoleh 15 persen dari nilai investasi, kemitraan ini tidak

---

<sup>57</sup> Ali Al-Khafif, *Al-Syarikah ai al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Fikri al- Arabi, 1972), hlm 23.

sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah persentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.<sup>58</sup>

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
2. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
3. Imam Abu Hanifah, dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda-beda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.<sup>59</sup>

Musyarakah yang dipahami dalam lembaga keuangan syariah merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerja dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya mengarah untuk menghasilkan keuntungan (*profit*).

---

53. <sup>58</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm

<sup>59</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) hlm 220.

Lembaga Keuangan Islam umumnya tidak sama dengan menjalankan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*) dari proyek mereka berdasarkan pada pembiayaan kontrak musyarakah. Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung pada peranan partner dalam mengelola proyek usaha musyarakah, kontribusi modal diberikan dari kedua belah pihak yaitu partner dan bank. Aplikasi dari pembiayaan musyarakah menawarkan pembagian keuntungan sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat persentase partner berdasarkan usaha dalam tanggungan yang berkaitan dengan musyarakah.
2. Menentukan tingkat persentase bagi bank berdasarkan pengawasan dan manajemennya terhadap proyek musyarakah.
3. Menentukan tingkat persentase keuntungan yang akan diterima kedua belah pihak berdasarkan *ratio* perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak musyarakah.<sup>60</sup>

#### **F. Manfaat Musyarakah**

Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil salah satunya musyarakah. Dimana musyarakah biasanya dalam pelaksanaan untuk pembiayaan usaha atau proyek nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, maka nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

---

<sup>60</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004) hlm 122.

Adapun terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini terdiri dari:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah (*cash flow*), sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudential*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>61</sup>

#### **G. Hal-Hal yang Membatalkan Musyarakah**

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk *musyarakah*, dan ada pula beberapa sebab khusus yang membatalkan sebagiannya saja.

---

<sup>61</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 94.

1. Sebab-Sebab Umum Hal-hal umum yang membatalkan seluruh akad *musyarakah* antara lain:
  - a. Salah satu *syarik* membatalkan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*), menurut mayoritas ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama Malikiyah, *musyarakah* tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya kesepakatan kedua *syarik* untuk membatalkan, karena *musyarakah*, mereka adalah akad yang mengikat (*lazim*).
  - b. Kematian salah seorang *syarik*. Jika salah satu *syarik* meninggal, maka *musyarakah* menjadi batal, karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik *syarik* lainnya mengetahui kematiannya maupun tidak.
  - c. Salah seorang *syarik* murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.
  - d. Salah seorang *syarik* gila secara permanen, karena dengan demikian wakil telah keluar dari *wakalah*. Gila secara permanen dihitung sekitar satu bulan atau setengah tahun. Hal ini menjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi.
2. Sebab-Sebab Khusus Hal-hal khusus yang dapat membatalkan sebagian bentuk *musyarakah* saja sebagai berikut:
  - a. Rusaknya modal *musyarakah*, secara keseluruhan atau modal salah satu *syarik* sebelum dibelanjakan dalam *syirkah amwal*, baik kedua modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan, sebabnya

adalah karena *maqud alaih* (objek akad) dalam akad *musyarakah* adalah harta, dan harta dalam *musyarakah* dapat ditentukan (spesifik) dengan penentuan.

- b. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat penting dalam keabsahan akad.<sup>62</sup>

#### **H. Berakhirnya Musyarakah**

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah apabila terjadi antara lain:

1. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota musyarakah lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. Musyarakah tetap berjalan terus pada anggotaanggota yang hidup.
4. Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.

---

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh juz 4*, ( Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989) hlm 792.

5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek musyarakah.

Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali, namun Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983) hlm 65.

### **BAB III**

#### **PRAKTIK KERJASAMA PETANI DENGAN PEMILIK POMPA AIR DI DESA BERMI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK**

##### **A. Gambaran umum Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**

Desa Bermi merupakan sebuah desa yang terletak di pantura pulau Jawa tepatnya di Demak Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya adalah sebagai petani. Di Desa Bermi ini ada system kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air yang berbeda dari kebiasaan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu kerjasama yang dilakukan antara petani dengan pemilik pompa air yang digunakan untuk mengairi sawah dengan bayaran *moro sepuluh* yang dilakukan pada saat panen tiba. Maka dari itu kerjasama yang unik ini membuat penulis tertarik untuk meneliti kerjasama dengan bayaran hasil panen di waktu panen telah tiba di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Berikut ini gambaran umum geografis Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

##### 1. Keadaan geografis dan Sejarah Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Dalam sebuah legenda masyarakat desa, Desa Bermi sudah ada sejak zaman kerajaan Demak. Pada masa itu ada tiga perajurit dari mataram yang melarikan diri pada saat peperangan dengan kerajaan Demak yaitu Mbah Suro Wijoyo Samprno, Mbah Sumo dan Mbah Jenggot. Mereka bertiga melarikan diri kearah timur dari kerajaan Demak.

Dalam pelariannya tersebut ketiga perajurit menemukan tempat yang masih berbentuk hutan rimba yang subur dan asri. Mereka memutuskan untuk tetap berhenti di tempat tersebut untuk makan, minum dan kehidupan sehari-hari sambil menunggu bantuan dari kerajaan mataram. Untuk kehidupan sehari-hari mereka cukup mudah untuk mendapatkan sumber makanan karena tempat tersebut merupakan tempat yang subur. Setelah beberapa tahun beliau bertiga menjalani kehidupan sehari-hari ditempat tersebut, ketiga perajurit tersebut menemukan bumi atau tanah yang tidak seperti biasanya. beliau bertiga dan dibantu dengan masyarakat sekitar membuat sumur di bumi atau tanah yang tidak seperti biasanya tersebut. Beliau membuat tiga sumur sekaligus ditempat tersebut, dua akan digunakan untuk kegiatan masyarakat sekitar seperti mencuci baju, mandi dan lain-lain dan yang satunya lagi digunakan untuk sumber air minum. Tidak disangka-sangka ketiga sumur tersebut memiliki sumber air yang sangat bagus di bandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya. Dari situlah ketiga perajurit tersebut menamakan tempat yang dia singgahi dengan nama Bermi yang berasal dari kata “sumber ing bumi”. Sumur tersebut masih ada sampai sekarang dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Walaupun musim kemarau sumur tersebut tidak pernah kering sampai saat ini. Sumur itu sekarang dikenal warga masyarakat sekitar dengan sumur gandeng.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> <https://desabermi.wordpress.com/tag/bermi-mijen-demak/> diakses pada tanggal 25 oktober 2019.

Desa Bermi adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan Nomor Desa 33.21.10.2013, berdasarkan letak geografis wilayah desa bermi berbatasan dengan

- Sebelah Utara : Desa Kota'an Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Timur : Desa Kota'an Kecamatan Karanganyar
- Sebelah selatan : Desa Tugu Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Barat : Desa Mijen Kecamatan Mijen

Secara administrasi Desa Bermi terdiri dari 2 RW. Setiap RW terdiri dari 6 RT. Desa Bermi memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.203 Jiwa dengan luas wilayah 112 Ha yang terdiri dari:

- Luas sawah : 80 Ha
- Luas pekarangan dan fasilitas umum : 32 Ha

## 2. Kependudukan

Berdasarkan laporan Indeks Desa Membangun IDM Desa Bermi hingga bulan Mei 2019 penduduk Desa Bermi sebanyak 2.203 jiwa. Adapun rincian kependudukan Desa Bermi dapat penulis sajikan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin :
  1. Jumlah penduduk Laki-laki : 1.110 Jiwa
  2. Jumlah penduduk Perempuan : 1.093 Jiwa
- b. Jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK) :
  1. Jumlah total kepala keluarga : 694 KK
  2. Jumlah total kepala keluarga perempuan : 119 KK

3. Jumlah keluarga miskin : 324 KK

c. Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia :

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>
0-1 tahun	14 Jiwa
1-4 tahun	143 Jiwa
5-14 tahun	376 Jiwa
15-39 tahun	871 Jiwa
40-64 tahun	600 Jiwa
65 tahun keatas	152 Jiwa

*Sumber data : Laporan Indeks Desa Membangun Tahun 2019, data dari Kantor Balai Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.*

Dari data di atas menunjukkan bahwa usia produktif itu lebih banyak dari lansia dan anak-anak. Sedangkan dalam total keseluruhan usia produktif berjumlah 1.471 Jiwa.

d. Dalam structural desa penulis dapat menyajikan data sebagai berikut :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekertaris Desa : 1 orang
3. Kepala urusan keuangan : 1 orang
4. Kepala Urusan Perencanaan : 1 orang
5. Kepala Saksi Pemerintahan : 1 orang
6. Kepala Seksi Kesejahteraan : 1 orang
7. Kepala Seksi Pelayanan : 1 orang
8. Staf Petugas Desa : 4 orang

- 9. BPD dan Anggota : 5 orang
- 10. LPM dan Anggota : 5 orang
- 11. TP. PKK Desa : 55 orang
- 12. Ketua Rw : 2 orang
- 13. Kerua Rt : 12 orang

e. Menurut mobilitas atau mutasi kependudukan penulis dapat menyajikan data tahun 2019 sebagai berikut:

- 1. Jumlah Penduduk Pendetang : 7 Jiwa
- 2. Jumlah Penduduk Pergi : 7 Jiwa

### 3. Kehidupan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan

Mata pencaharian masyarakat Desa Bermi sebagian besar adalah petani baik itu sebagai buruh tani maupun petani yang menggarap sawahnya sendiri. Sebagian besar sawah di Desa Bermi merupakan sawah irigasi dengan tiga kali musim panen. Selain itu juga ada sawah yang tidak teraliri irigasi sehingga petani harus mengandalkan air tadah hujan sehingga hanya dapat ditanami setahun dua kali. Namun untuk meningkatkan hasil dari sawah tadah hujan tersebut karena tidak terjangkau dengan irigasi petani harus menyewa pompa air kepada pengusaha yang menyewakan pompa air tersebut.

Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan lebih jelas, table berikut ini akan mendeskripsikan tentang mata pencaharian mereka sebagai berikut:

Jenis mata pencaharian penduduk pada tahun 2019:

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	499
2.	Buruh Tani	419
3.	PNS	4
4.	Pegawai Swasta	101
5.	TNI	1
6.	Bidan	1
7.	Perawat	2
8.	Buruh Pabrik	56
	Jumlah	1.083

*Sumber data : Laporan Indeks Desa Membangun Tahun 2019, data dari Kantor Balai Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.*

Selain itu Pendidikan di Desa Bermi Juga sangaat diperhatikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Hal ini dapat terlihat dari adanya lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah keatas. Berikuut ini adalah lembaga-lembaga pendidikan yang berada di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak:

- a. Pondok Pesantern Darussalam
- b. Madrasah Diniyah
- c. Sekolah Dasar Negri Bermi
- d. MTs Darussalam
- e. SMK Al Mubarak

Berdasarkan agamanya, masyarakat Desa Bermi mayoritas adalah beragama Islam, akan tetapi ada juga agama selain Islam. Meskipun memiliki perbedaan beragama namun masyarakat Desa Bermi tetap selalu hidup rukun berdampian.

Adapun tempat peribadatan yang ada di Desa Bermi adalah sebagai berikut:

1. Masjid : 1 buah
2. Mushola : 4 buah

Karena mayoritas masyarakat Desa Bermi beragama Islam kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut diisi dengan berbagai macam kegiatan meliputi Majelis Ta'lim, peringatan hari-hari besar Islam, Kliwonan, Muslimat, Pengajian Yasinan, Selapanan, Mujahadah, Tahlilan, Rebana, dan IRMAS.

Selain itu masyarakat Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak memiliki solidaritas yang sangat tinggi apabila melihat tetangga ataupun kerabat yang tertimpa musibah atau kesusahan, maka mereka segera untuk menengok dan menolongnya bahkan juga ikut berbela sungkawa atas musibah yang ditimpanya dan juga ikut menghibur keluarga yang terkena musibah serta mendoakan supaya keluarga yang terkena musibah bisa terhibur dan akan berkurang kesedihannya.

Tidak hanya dalam terkena musibah ataupun kesusahan, masyarakat Desa Bermi juga masih memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi sebagai ciri

khas dari masyarakat pedesaan. Hal ini dapat kita lihat dalam aktivitas yang dilakukan masyarakat antara lain seperti gotong royong membangun masjid atau mushola, memperbaiki jembatan bahkan memperbaiki jalan desa tanpa pamrih. Hal tersebut untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat desa sehingga mereka melakukan semua itu dengan senang hati. Selain itu dengan adanya kegiatan sosial yang masih terjaga sampai sekarang dapat mempererat kekompakan dan solidaritas warga desa terhadap sesama.

Masyarakat Desa Bermi sebagai masyarakat yang beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat Desa Bermi hampir sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam. Antara lain adalah<sup>65</sup>:

#### 1. Yasinan dan Tahlilan

Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali setiap hari kamis malam setelah magrib oleh masyarakat setempat di rumah-rumah warga yang dilakukan secara bergiliran. Acara dimulai dengan pembacaan surat yasin bersama-sama dan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan doa. Untuk ibu-ibu pun sama kegiatan dilakukan secara bergiliran dirumah-rumah warga. Kegiatan tahlilan juga biasa dilakukan apabila masyarakat ada yang memiliki hajatan seperti hajat khitanan, tasyakuran, pernikahan, kematian dan lain sebagainya.

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dari Bapak Miftakhul Rahman Modin Desa Bermi (Demak; Kantor Balai Desa Bermi), 17 November 2019.

## 2. Berzanji

Kegiatan ini dilakukan masyarakat Desa Bermi setiap Kamis malam. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Bermi. Ada banyak majlis Berzanji di Desa Bermi mulai dari majlis Berzanji Anak-anak, Remaja, Dewasa dan Orang tua. Dengan membaca kitab al-Berzanji di tempat sesuai dengan majelisnya masing-masing.

## 3. Rebana

Rebana merupakan salah satu budaya Islam yang masih dipertahankan oleh di berbagai wilayah termasuk juga di Desa Bermi, karena salah satu peninggalan budaya Islam. Di Desa Bermi terdapat dua kelompok rebana modern yaitu syifana putra dan syifana putri. Dan kelompok rebana majlis berzanji. Kelompok rebana modern biasanya melaksanakan kegiatan untuk memeriahkan berbagai acara antara lain peringatan hari besar Islam, acara pernikahan, acara khitanan dan lain-lain. Sedangkan kelompok rebana berzanji biasanya setiap minggu sekali di majlisnya masing-masing.

## 4. Pengajian Selapanan

Pengajian ini biasanya dilakukan setiap selapan sekali di oleh masyarakat setempat. Pengajian selapanan biasanya dilakukan di tempat pondok pesantren yang ada di Desa Bermi.

## 5. Manaqiban

Manaqiban adalah kegiatan membaca manaqib Syeh Abdul Qodir yang dilakukan oleh bapak-bapak secara bergantian di rumah anggotanya.

#### 6. Pengajian Kliwonan

Pengajian ini biasanya dilakukan setiap pagi setelah shalat subuh pada jumat kliwon. Pengajian dimuai dengan pembacaan arwah jama' dan di lanjutkan dengan khatmil Quran yang dibacakan oleh *Khafidz* dan *Khafidzah* warga Desa Bermi.

Dalam bentuk hal lain masyarakat Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak juga memiliki tradisi-tradisi yang biasanya dilakukan pada saat-saat tertentu seperti :

##### a. Sedekah Bumi atau Apitan

Tradisi ini dilakukan masyarakat Desa Bermi satu tahun sekali biasanya dilakukan pada bulan apit (menurut perhitungan kalender jawa). Tradisi seperti itu merupakan ucapan terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan anugrah serta rezeqi, karena sudah diberikan tanah yang subur serta kesehatan sehingga bisa melakukan panen dan tida terkena hama atau penyakit. Dalam acara ini biasanya masyarakat desa memotong kerbau untuk di makan bersama-sama dengan dilanjutkan pembacaan doa dan pentas seni tradisional jawa seperti wayang, ketoprak dan lain-lain.

b. Tradisi empat bulan atau tujuh bulan untuk ibu hamil

Tradisi tersenut merupakan tradisi memandikan ibu hamil dengan air yang sudah diberi macam-macam bunga, tradisi seperti ini dimaksudkan supaya bayi yang masih di dalam kandungan dan ibu yang sedang mengandung diberi keselamatan sampai dengan saatnya melahirkan.

c. Tradisi selapanan

Tradisi seperti ini hamper ada di setiap desa yaitu upacara pemberian nama kepada bayi yang baru lahir, di dalam acara tersebut biasanya diisi dengan pembacaan ayat suci al-Quran dilanjutkan dengan pembacaan al-Barjanji sebagai doa untuk si jabang bayi dan keluarga. Di dalam acara tersebut juga ada prosesi potong rambut di saat sedang berlangsungnya pembacaan al-Barjanji. Bagi keluarga yang memiliki rezeqi yang berlebih, maka acara tersebut dilangsungkan dengan aqiqah yaitu menyembelih kambing untuk anak.

**B. Praktik Pelaksanaan Kerjasama Petani Dengan Pemilik Pompa Air Di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**

Seperti yang telah penulis paparkan di atas, terkait mata pencaharian warga masyarakat Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah

sebagian besar berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sehingga sawah adalah sebagai tempat mata pencaharian mereka. Untuk memenuhi kebutuhan di sawah air adalah suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Dengan adanya air yang cukup maka sawah petanipun akan menjadi subur. Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut tersebut tidak semua petani memiliki pompa air sendiri, sehingga petani memerlukan bantuan pompa air kepada pemilik pompa air. Hal ini dilakukan oleh petani yang tidak memiliki pompa air dan yang sawahnya jauh dari sumber air.

Langkah pertama yang penulis lakukan terkait dengan kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air tersebut dengan dengan bagi hasil *moro sepuluh* saat petani melakukan panen. Dengan cara observasi secara langsung dengan melihat proses yang dilakukan oleh petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi. Setelah melakukan observasi penulis melakukan wawancara kepada pemilik pompa air dan sebagian petani yang melakukan kerjasama tersebut dengan memberikan beberapa pertanyaan yang mereka jawab secara langsung berkaitan dengan proses pembagian hasil panen yang dilakukan.

Wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan. Daftar pertanyaan yang menjadi poin-poin untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah proses kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air yang terjadi. Proses wawancara dilakukan dengan mendatangi narasumber yang bersedia untuk diwawancarai terkait dengan kerjasama tersebut di Desa Bermi dengan sistim *moro sepuluh*.

Terdapat tiga puluh petani yang melakukan kerjasama. Dari sekian banyak petani, terdapat lima narasumber yang berhasil penulis wawancarai terkait dengan kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air tersebut. Yang terdiri dari satu pemilik pompa air yaitu Bapak Arifin, satu orang ketua klompok tani di Desa Bermi yaitu Bapak Muslihudin, dan tiga orang petani yang melakuakn akad sewa menyewa tersebut yaitu Bapak H. Masyadi, Ibu Kasriyah dan Bapak Suharto.

Kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air adalah suatu kebutuhan bagi para petani yang tidak memiliki pompa air sendiri. System kerjasama tersebut sudah berlangsung sejak dulu. kata bapak Muslihudin, Dahulu terdapat dua pemilik pompa air di Desa Bermi yang menawarkan jasanya setiap musim tanam telah datang, sudah sejak dulu sampai sekarang pula apabila ada petani yang ingin melakukan kerjasama dengan pemilik pompa air, petani membayarnya dengan hasil panen sebanyak sepuluh persen.<sup>66</sup>

Kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air yang terjadi di Desa Bermi merupakan suatu akad kerjasama atau *syirkah uqud*. Kata Bapak H. Masyadi Pompa air tersebut digunakan untuk mengairi sawah petani pada saat musim tanam yang akan datang, para petani biasanya mendatangi pengusaha pompa air tersebut, untuk memberi tahu bahwa musim tanam akan segera

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dari Bapak Muslihudin Ketua Kelompok Tani di Desa Bermi (Demak; Rumah Bapak Muslihudin), 11 November 2019.

datang. Hal itu ditandai dengan datangnya air dari bendungan yang dialirkan menuju kearah Desa Bermi.<sup>67</sup>

Selain petani yang mendatangi langsung kepada pemilik pompa air ada juga petani yang hanya bilang kepada petai lainya. Bahwasanya dia juga ingin mengaliri sawahnya dengan pompa air tersebut, selanjutnya petani yang menerima amanah tersebut menyampaikan kepada pengusaha pompa air.<sup>68</sup> Selain itu ada juga petani yang mengalirkan air dengan pompa air tersebut dikarenakan aliran air tersebut melewati sawahnya dikarenakan sawah disampingnya menyewa pompa air tersebut karena seperti itulah petani yang saling membantu satu sama lain.<sup>69</sup>

Sebelum melakukan akad kerjasama petani dengan pemilik pompa air, Proses kerjasama tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik pompa air dengan pemilik sawah, pemilik sawah tersebut menerangkan kepada pengusaha pompa air tentang luas sawah dan batas-batas sawah yang harus dialiri air. Petani juga menerangkan tanaman apa yang akan ditanam pada saat ini.<sup>70</sup>

Setelah semuanya dilakukan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut sesuai dengan kebiasaan yang telah

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dari Bapak H. Masyadi petani di Desa Bermi (Demak; Rumah Bapak Masyadi), 17 November 2019.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dari Ibu Kasripah petani di Desa Bermi (Demak; Rumah Ibu Kasripah), 17 November 2019.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dari Bapak Wartono Petani di Desa Bermi (Demak; Rumah Bapak Wartono), 17 November 2019.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dari Bapak Arifin pengusaha pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 17 November 2019.

dilakukan di Desa Bermi. Selanjutnya pemilik pompa air dan perwakilan para petani yang sawahnya ingin dialiri air tersebut bertemu dalam satu majelis untuk memantapkan bahwa mereka ingin mengaliri air sawahnya dengan mesin pompa air tersebut. Perwakilan petani dan pemilik pompa air tersebut hanya saling percaya dalam melakukan perjanjian, tidak ada perjanjian khusus yang ditulis oleh petani dengan pemilik pompa air melalui kertas hitam diatas putih. Dimana kerjasama tersebut hanya berdasarkan kepercayaan, dan kesepakatan. Pembagian hasil dilakukan sejumlah *moro sepuluh* atau sepuluh persen dari hasil panen.<sup>71</sup>

Akad kerjasama antar petani dengan pemilik pompa air tersebut merupakan factor paling penting dalam pelaksanaan akad *syirkah* atau kerjasama. Akad kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk *ijab qobul* atau kesepakatan antara petani dengan pemilik pompa air, karena ini adalah rukun dari kerjasama. Sebagaimana mestinya kerjasama tersebut harus ada dua orang yang berakad (*aqidain*), barang yang dijadikan syirkah (*mauqud alaih*), akad (*shigot*), pekerjaan (*al-mal*).

Waktu kerjasama yang dilakukan petani adalah setiap musim tanam. Apabila waktu tanam telah datang maka pemilik pompa air tersebut mulai melakukan pekerjaannya sampai dengan musim panen tiba. Pemilik pompa air tersebut harus mengalirkan air ke sawah-sawah petani mulai dari penanaman sampai dengan petani selesai memanen. Dalam kerjasama tersebut Pemilik

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dari Bapak Arifin pengusaha pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 17 November 2019.

pompa air yang modal untuk biaya mengoprasionalkan pompa air seperti membeli solar, selang, uang makan dan lain-lain.<sup>72</sup>

Dalam prakteknya saat petani mulai menggarap sawah petani tidak bisa menjamin apakah padi yang ditanamnya bisa berhasil sampai panen atau tidak. Jika padi yang ditanam oleh petani berhasil panen raya maka pemilik pompa air akan mendapatkan hasil yang banyak. Begitu juga sebaliknya apabila petani tersebut gagal untuk memanen sawah yang dimilikinya, maka pemilik pompa airpun akan merugi namun pemilik pompa air masih mendapat upah ganti solar oleh petani. Hal seperti itu pernah dialami pada tahun 2007, 2008, 2012, 2015 dan 2018.<sup>73</sup>

Kerjasama tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena perjanjian antara petani dan pemilik pompa air berbentuk *moro sepuloh* maka akan menjadikan petani bisa merugi apabila sawah yang ditanami mengalami gagal panen, karena apabila petani mengalami gagal panen maka petani tetap mengganti kerugian solar oleh pemilik pompa air. Namun apabila petani mengalami panen raya pemilik pompa air tersebut dapat hasil yang banyak.

Selanjutnya pemilik sawah dengan pemilik pompa air bersepakat dan saling percaya tanpa adanya surat perjanjian atau secara lisan, karena kerjasama

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dari Bapak Arifin pengusaha pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 17 November 2019.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dari Bapak Arifin pengusaha pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 17 November 2019.

seperti itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Adapun hak dan kewajiban dalam kerjasama ini adalah adalah petani berhak atas objek kerjasama tersebut dalam hal ini adalah pompa air yang mengalirkan air kesawah-sawah petani. Setelah terjadi kesepakatan, maka pemilik pompa air tidak berhak menarik pompa air yang telah menjadi kesepakatan kerjasama. Sedangkan kewajiban petani adalah membayarkan bagian hasil panen kepada pemilik pompa air sesuai dengan kesepakatan yang terjadi.

Sedangkan hak dan kewajiban pemilik pompa air adalah berhak menerima imbalan sesuai pada saat terjadinya akad, apabila petani yang menyewa pompa air tersebut terjadi gagal panen maka pemilik pompa air tidak dapat menerima haknya. sedangkan kewajiban pemilik pompa air adalah mengalirkan air ke sawah-sawah penyewa sampai musim panen datang.

Menurut kebiasaan, hak dan kewajiban seperti ini hanya dinyatakan secara lisan saja dan tidak ada kesepakatan secara tertulis. Kedua belah pihak mendasarkan kesepakatannya pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam tahap ini juga disepakati kesepakatan-kesepakatan yang lain yang bertujuan menghindari perselisihan antara keduabelah pihak.

Akad kerjasama akan berakhir atau batal disebabkan berakhirnya masa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan pada pompa air atau air sungai yang ada di Desa

Bermi tersebut mengalami kekeringan maka hal ini tidak dapat menyebabkan batalnya akad sewa kerjasama sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kerugian yang rentan terjadi menjadi tanggung jawab bersama, kedua belah pihak tidak berhak meminta ganti rugi terhadap petani atau penyewa pompa air tersebut.<sup>74</sup> Sebagaimana jika apabila petani mampu memperoleh keuntungan besar yang disebabkan oleh kenaikan frekuensi hasil panen maupun harganya, maka pihak pengusaha pompa air tidak berhak meminta tambahan hasil panen petani ataupun tambahan dari keuntungan. Meski demikian jika adanya ganti rugi kerusakan mesin, hal ini merupakan kemurahan hati dari pihak pemilik pompa air berdasarkan inisiatif dan kerelaan dari masing-masing pihak.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tidak pernah lepas dari motifasi yang melatarbelakanginya. Adapun beberapa motifasi petani dan pengusaha pompa air yang dapat penulis sajikan diantaranya :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menurut pemilik pompa air, karena petani memberinya imbalan dengan system *moro sepuluh*, sebagian imbalan tersebut dijual untuk ditabung supaya bisa diambil sedikit demi sedikit guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan sebagian upah di simpan di lumbung padi

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dari Bapak Arifin pengusaha pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 17 November 2019.

untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dengan demikian mereka merasa tenang karena sudah memiliki simpanan yang dapat digunakan sewaktu-waktu mereka membutuhkan dan juga masih memiliki simpanan padi untuk makan sehari-hari.<sup>75</sup>

b. Sebagai modal usaha

Imbalan hasil kerjasama dapat digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha yang lumayan jumlahnya, terutama digunakan sebagai modal untuk membeli pompa yang semakin banyak mengalirkan debit airnya selain itu juga digunakan untuk modal pertaniannya karena pemilik pompa air tersebut juga memiliki sawah yang harus di kerjakannya. Karena dengan memiliki usaha pompa air tersebut pemilik pompa air bisa tetap menggarap sawah yang dimilikinya dan usahanya juga bisa tetap berjalan. Namun terkadang yang didapat tidak sesuai dengan yang dikeluarkannya dikarenakan terkadang banyaknya sawah petani yang terkena hama sehingga hasilnya pun tidak bisa maksimal.

c. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak

Dalam keadaan darurat, hasil kerjasama yang diberikan petani berupa gabah yang bisa disimpan bisa menjadi solusi karena mudah untuk

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dari Bapak Arifin pengusaha pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 17 November 2019.

dijual jika sudah tidak ada harta lain yang dapat diandalkan kecuali dengan menjual gabah tersebut.

d. Untuk biaya sekolah anak

Tingginya biaya sekolah terutama di tahun ajaran baru membuat masyarakat harus bersusah payah untuk memenuhi dengan berbagai cara, salah satunya dengan memiliki usaha pompa air tersebut karena itu merupakan hasil tambahan yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak. Misalnya untuk membayar uang gedung anak, membayar uang SPP dan lain-lain.

Selain motifasi pokok diatas, ada beberapa motifasi lain misalnya, untuk membeli prabot rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan sekunder, untuk memperbaiki rumah dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain-lain.

Motifasi dari petani antara lain adalah sebagai berikut :

a. Untuk memperoleh keuntungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan ekonomi terutama dalam berbisnis, keuntungan menjadi motifasi utama bagi para pelakunya. Dalam hal ini bagi para petani dan pemilik pompa air, praktek kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air ini cukup menjanjikan bagi petani untuk mendapatkan keuntungan, karena petani tidak menanggung resiko untuk biaya oprasional pegairan sawah. selain itu petani juga bisa mencari

keuntungan lain dengan memberikan hasil panen tersebut dengan hasil panen kualitas yang rendah.

b. Dorongan sosial

Selain untuk mencari keuntungan, dalam keadaan tertentu para petani bersedia melakukan kerjasama dengan pemilik pompa air karena ingin menolong para petani yang berada di sekitar sawahnya, dalam hal ini biasanya ada petani yang sudah memiliki pompa air dengan debit air yang kecil namun tetangga sawahnya tidak memiliki pompa sehingga petani tersebut juga teraliri air hasil pompa air tersebut.

Pada dasarnya pemilik pompa air tersebut sadar kemungkinan besar terjadi kerugian pada pelaksanaan kerjasama seperti ini, namun bagi mereka untung rugi dalam bisnis adalah hal yang biasa, spekulasi membutuhkan keberanian, jika tidak berani bertaruh bagaimana bisa untung. Meski tidak jarang juga mengalami kerugian, mereka tidak jera karena disaat untung bisa mendapatkan hasil yang banyak.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PETANI DENGAN PEMILIK POMPA AIR DI DESA BERMI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK**

#### **A. Analisis Praktik Kerjasama Petani Dengan Pemilik Pompa Air Di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**

Mencermati kebiasaan yang terjadi selama turun temurun dalam praktik kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi, penulis meninjau dari hukum Islam mengenai persoalan yang terdapat dalam praktek tersebut. Dengan melakukan tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air maka akan ditemukan beberapa kesamaan dan kesesuaian praktik dalam kajian hukum Islam.

Bahwa dalam masyarakat Desa Bermi tidak semuanya petani memiliki alat pompa air untuk memenuhi kebutuhan sawahnya, maka para petani membutuhkan bantuan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan air di sawah. Di desa bermi terdapat pemilik pompa air yang melakukan kerjasama dengan petani untuk memenuhi kebutuhan air sawahnya tersebut. Bagi pemilik pompa air itu merupakan usaha sampingan yang dimiliki oleh salah seorang petani, dikarenakan mempunyai pompa air yang dapat menyerap debit air lebih besar dari petani-petani lainnya, selain itu juga memiliki modal usaha untuk menjalankan mesin pompa tersebut

Jika dilihat dari hukum fiqh akad kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi tersebut termasuk dalam akad *musyarakah* (kerjasama). *Musyarakah* pada umumnya perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayaibersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau menutup usaha.<sup>76</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' (4) : 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>77</sup>

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”<sup>78</sup>

Dalam penjelasan di atas menunjukkan bahwa praktik *Mu'āmalah* dalam Islam tidak hanya jual beli saja, namun juga terdapat *musyarakah* (kerjasama) yang juga sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Seandainya *musyarakah* tidak dibenarkan dalam syari'at Islam, tidak bisa kita bayangkan bagaimana masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kerjasama dibolehkan dengan ketentuan *syara'* yang telah diatur dengan jelas, dan merupakan bentuk kemudahan-kemudahan luasnya Islam.

Kesadaran pemilik pompa air di Desa Bermi yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa Bermi khususnya bagi para petani yang tidak memiliki pompa air, serta meningkatkan kualitas panen dan

<sup>76</sup> Ascarya , Akad dan Produk Bank Syariah , (Raja Grafindo: Jakarta, 2007) hlm 52.

<sup>77</sup> Al Qur'an Surah an-Nisa' (4): 12.

<sup>78</sup> Departemen Agama, *Al Aliyy Al Quran dan terjemah*, (Bandung, CV Penerbit Dponegoro, 2005), hlm.29.

ekonomi masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama yang telah dilakukan sekian lama antara petani dengan pemilik pompa air.

Sistem yang digunakan antara pemilik pompa air dengan petani adalah dengan kerjasama bagi hasil. System ini sering kita kenal dengan *musyarakah* dimana kedua belah bekerjasama untuk menggabungkan modal dan dikelola untuk menjalankan usaha atau proyek, serta masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan kedua belah pihak.<sup>79</sup> Demikianlah hal ini memungkinkan apabila ada dua orang atau lebih yang memiliki modal melakukan usaha akan lebih efektif dibandingkan dengan melakukan usaha secara mandiri.

Berdasarkan teori perbankan syari'ah, prinsip *musyarakah* dijadikan sebagai salah satu alternative system bagi hasil (*profit and loss sharing*) demikian pula yang terjadi pada kerjasama yang dilakukan antara petani dengan pemilik pompa air menerapkan prinsip *musyarakah*. *Musyarakah* biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sawah petani, secara bersama-sama antara petani dengan pemilik pompa air menyediakan dana untuk membiayai kebutuhan sawah tersebut. Adapun setelah petani melakukan panen, maka petani memberikan hasil panen kepada pemilik pompa air dengan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>79</sup> Zaenal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Alfabet: Jakarta, 2002) hlm 16.

Adapun system kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air meliputi tatacara sebagai berikut :

1. Pemilik pompa air memberikan fasilitas pengairan kepada sawah-sawah petani mulai dari penanaman sampai dengan petani melakukan panen.
2. Dalam sekema kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air, seluruh petani yang dialiri air setuju untuk memberikan kontribusi bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
3. Semua pihak termasuk para petani yang sawahnya dialiri air mempunyai hak yang sama, yaitu mendapatkan aliran air yang cukup ke sawah mereka masing-masing.
4. Semua pihak melakukan kesepakatan dengan menyetujui *nisbah* dari keuntungan pembiayaan usaha yang telah disepakati diawal kontrak.
5. Petani tidak menanggung resiko biaya-biaya tambahan dari pemilik pompa air seperti biaya perbaikan, biaya penambahan selang air dan lain-lain.

Kerjasama yang dilakukan antara petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi sangat mempengaruhi tingkat pendapatan para petani. Karena dalam mengolah sawah petani juga sangat tergantung dengan aliran air yang dialirkan ke sawah mereka, apalagi disaat musim kemarau apabila petani tidak menggunakan mesin pompa air tersebut, maka sawah petani mengalami kekurangan pasokan air, sehingga hasil panen dari sawah petani juga tidak dapat maksimal. Maka dari itu petani memerlukan kerjasama dengan pemilik pompa air dalam menjalankan usaha patani, karena apabila petani dapat meningkatkan

hasil panen maka pendapatan yang dihasilkanpun juga akan bertambah banyak dan kehidupan masyarakatpun akan menjadi sejahtera.<sup>80</sup>

Dalam perkembangan kerjasama yang dilakukan antara petani dengan pemilik pompa air dengan menggunakan akad *musyarakah* yang dilakukan antara pemilik pompa air dengan para petani yang tidak memiliki pompa air, dimana pihak pemilik pompa air tersebut dapat mengalirkan air ke sawah petani menggunakan pompa air miliknya dan cara pembayaran kerjasama tersebut dengan pemilik pompa air mendapatkan bagian sebesar *moro sepuluh* atau dapat kita pahami dengan mendapatkan sepuluh persen dari hasil panen.

Sehingga untuk mengetahui sejauh mana proses kerjasama yang dilakukan petani dengan pemilik pompa air, maka dari itu penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan melakukan wawancara ke pemilik pompa air dan beberapa petani yang melakukan kerjasama tersebut.

Adapun data-data yang dapat dirangkum dari hasil wawancara kepada beberapa petani diantaranya wawancara dengan ibu Kasripah, dikarenakan beliau tidak memiliki modal pompa air selain itu sawah beliau juga jauh dari sungai desa sehingga beliau meminta kepada pemilik pompa air yaitu untuk mengalirkan air yang dihasilkan dari pompa air tersebut menuju ke sawahnya dengan biaya pompanya yang ditanggung oleh pemilik pompa air tersebut.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dari Bapak H. Masyadi petani di Desa Bermi (Demak; Rumah Bapak Masyadi), 17 November 2019.

Beliau sebagai petani desa tersebut akan membagi hasil panennya sebesar *moro sepuluh* kepada pemilik pompa air.

Kemudian dengan bapak Wartono beliau pun juga hampir sama dengan ibu Kasriyah yang tidak memiliki pompa air. Untuk meningkatkan hasil panennya beliau juga bekerjasama dengan pemilik pompa air. Beliau juga akan membagi hasil sawah yang ditanamnya yaitu dengan membagi *moro sepuluh* untuk pemilik pompa air.

Begitu pulan dengan bapak H. Masyadi, beliau sebenarnya memiliki pompa air namun untuk menghemat tenaga dan biaya beliau memakai pompa milik bapak Arifin, selain itu juga karena dorongan sosial Karena sawah-sawah yang ada di kanan-kiri beliau tidak memiliki pompa air sehingga beliau juga ingin membantu sawah-sawah disampingnya.<sup>81</sup>

Bapak Arifin juga menuturkan bahwa kerjasama antara beliau sebagai pemilik pompa air dengan petani di Desa Bermi sudah berlangsung cukup lama. Petani yang tidak memiliki biaya ataupun pompa air untuk mengairi sawahnya, biasanya petani meminta bantuan kepada beliau. Untuk pembayarannya sendiri sudah menjadi kebiasaan masyarakat sini yaitu dengan *moro sepuluh*. Petani membayar sepuluh persen setelah melakukan panen.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dari Bapak H. Masyadi petani di Desa Bermi (Demak; Rumah Bapak Masyadi), 17 November 2019.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dari Bapak Arifin pemilik pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 17 November 2019.

Jika dilihat dari uraian tersebut, maka akad kerjasama atau dalam Islam dikenal dengan akad *musyarakah* antara petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi termasuk *syirkah inan* yaitu bersama-sama dalam berserikat hal modal dan keuntungan, petani modal dengan sawah yang akan digarapnya begitu pula pemilik pompa air modal pompa air dengan segala oprasionalnya, dan tidak mensyaratkan modal dan keuntungan dan hanya bertanggung jawab atas senatas persyaratan modal.

Dalam *syirkah inan* terdapat beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus identik.
2. Masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif langsung dalam pengelolaan usaha, tetapi juga dapat menggugurkan hak tersebut dari dirinya.
3. Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas prosentase modal, masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar negosiasi. Hal ini diperkenankan karena adanya kemungkinan tambahan kerja, atau penanggung resiko dari salah satu pihak.
4. Kerugian keuntungan bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing.<sup>83</sup>

*Musyarakah* yang terjadi antara petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi adalah kerjasama yang dilakukan antara beberapa petani dan pemilik pompa air dimana kedua belah pihak berkontribusi serta menetapkan

---

<sup>83</sup> Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (UII Press: Yogyakarta, 2000) hlm 11.

bagi hasil atau keuntungan terhadap hasil panen. Jumlah kewajiban yang harus dibayar petani kepada pemilik pompa air yaitu sesuai dengan kebiasaan yang telah disepakati bersama. Namun pada praktiknya petani tetap membayarkan solar untuk menjalankan pompa air apabila petani mengalami gagal panen. hal ini pernah dialami petani karena petani gagal panen yaitu tahun 2006, 2007, 2012, 2015 dan 2018.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Petani Dengan Pemilik Pompa Air d Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan ini, penulis akan mengkolaborasikan dengan teori-teori hukum Islam untuk menemukan kesimpulan atau jawaban dari permasalahan diatas yaitu status hukum dari adanya praktik kerjasama yang dilakukan petani dengan pemilik pompa air dengan bayaran hasil panen di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air merupakan kerjasama yang mengemban prinsip bagi hasil, sehingga prinsip tersebut menjadikan dasar untuk melakukan tindakan, berfikir, dan lain sebagainya. Dengan prinsip inilah petani dengan pemilik pompa air berusaha untuk memenuhi dan saling membantu dalam mengelola usaha mereka masing-masing. Dengan demikian petani dan pemilik pompa air mengajak untuk melakukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan air di sawah berdasarkan

prinsip bagi hasil. Karena kerjasama tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang telah lama terjadi di Desa Bermi.

Agama Islam merupakan agama yang fleksibel dalam ber*Mu'āmalah*, agama Islam memiliki aturan-aturan yang diciptakan Allah SWT yang tertulis dalam al-Qur'an. Semua hukum tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat dan menghindari keburukan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu Allah SWT selaku penguasa jagad raya ini memberikan aturan-aturan supaya umat manusia tidak melanggar hak-hak dan kewajibannya. Pemenuhan materi dalam Islam bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan, tetapi sebagai satu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan materi tersebut maka dianjurkan untuk berusaha dan selalu bekerja. Usaha tersebut dapat dilakukan dalam bentuk berdagang, bertani, serta bekerjasama dan lain sebagainya.

Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan petani Desa Bermi dengan pemilik pompa air dilaksanakan dengan menggunakan akad *musyarakah*, dimana kesepakatan antara pihak petani dengan pemilik pompa air saling menggabungkan modalnya dalam memenuhi suatu kebutuhan sawah yang produktif serta dengan porsi modal yang dengan jumlah yang berbeda-beda, karena pemilik pompa air hanya mengalirkan air kesawah-sawah petani dengan mengeluarkan biaya oprasional sendiri

*Musyarakah* merupakan satu akad yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit dan loss sharing*). Prinsip tersebut juga digunaka oleh masyarakat desa,

dimana petani yang melakukan kerjasama dengan pemilik pompa air akan membagi hasil panennya sebesar *moro sepuloh* kepada pemilik pompa air.

Pembayaran kerjasama yang dilakukan oleh petani dengan pemilik pompa air merupakan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk membiayai sebuah pertanian dimana kedua belah pihak memiliki modal. Dalam transaksi kerjasama tersebut antara kedua belah pihak dilandasi oleh keinginan untuk melakukan kerjasama untuk meningkatkan hasil dan kualitas pertanian secara bersama-sama

Perlu kita pahami bahwa musyarakah yang terdapat pada literature fiqih *mu'amalah* adalah suatu kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal dengan kesepakatan bahwa resiko ditanggung bersama. Akan tetapi system kerjasama atau praktik *musyarakah* yang dilakukan antara petani dengan pemilik pompa air adalah antara kedua belah pihak telah bersepakat untuk bekerjasama, apabila nanti kalau petani melakukan panen maka pihak pemilik pompa air akan mendapatkan bagian sebanyak *moro sepuloh*. Namun apabila petani mengalami gagal panen dan kerugian maka pemilik pompa air tetap mendapatkan upah solar untuk oprasional pompa air tersebut.

*Musyarakah* pada umumnya perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau tutup usaha. Apabila sawah petani dijual atau disewakan kepada orang lain maka kerjasama tersebut akan berakhir.

Apabila usaha tersebut terus berjalan, maka petani dengan pemilik pompa air akan terus menjalankan usahanya.

Prinsip *musyarakah* yang dijalankan oleh petani dengan pemilik pompa air dengan saling memberikan modal dan partisipasi antara kedua belah pihak ini dijalankan berdasarkan system bagi hasil. Syarat-syarat yang berkenaan dengan kerjasama berdasarkan kesepakatan yang telah dijalani antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. *Musyarakah* dapat dilakukan antara individu dengan individu atau antara individu dengan lembaga maupun lembaga berbadan hukum. Dimana kontrak *musyarakah* dapat digunakan dalam masyarakat dalam berbagai macam usaha yang telah saling melakukan kesepakatan.

Dalam melakukan praktik kerjasama atau *musyarakah* tidak terlepas dari rukun yang harus dipenuhi antara lain:

1. *Shigat* merupakan rukun akad, karena melalui akad inilah diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan akad. *Shigat* dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan. Ijab dan qabul dapat berbentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Ijab dan qabul ini harus jelas pengertiannya, harus sesuai dan bersambung dan menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari para pihak yang berakad. *Sighat* dalam akad ini adalah berbentuk saling percaya antara petani dengan pemilik pompa air untuk melakukan persetujuan dan kesepakatan.

2. Pihak-pihak yang berakad yang melakukan kontrak usaha harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Pihak yang berakad disini adalah petani dengan pemilik pompa air. Para fuqoha' berpendapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *aqid* adalah:
  - a. *Aqil* (berakal/dewasa), hanya orang yang berakallah yang dapat melakukan transaksi secara sempurna. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penipuan dan sebagainya.
  - b. *Tamziz* (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran. Dalam hal ini para mujtahid dari masing-masing mazhab dalam fiqh mengemukakan logika hukum yang bisa menjadi pegangan tentang sah atau batalnya transaksi (akad) yang dilakukan oleh anak yang telah dapat membedakan (mumayiz), orang buta dan orang gila.
  - c. *Mukhtar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih), yaitu masing-masing pihak harus lepas dari paksaan atau tekanan.<sup>84</sup>
3. Objek akad yaitu modal, kerja, dan keuntungan.
  - a. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan modal yang disediakan oleh masing-masing mitra harus dicampur supaya tidak terjadi keistimewaan. Dalam realisasinya hanya modal yang diperoleh dari Koperasi Jasa

---

<sup>84</sup> Gemala Dewi , Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransiaan Syariah di Indonesia , (Prenada Media: Jakarta, 2005) hlm 17.

Keuangan Syariah Pringgodani yang dicantumkan di formulir pembiayaan.

- b. Kerja adalah partisipasi mitra dalam pelaksanaan para mitra dalam melakukan tindakan tentunya dalam bidang *musyarakah*. Akan tetapi dalam hal ini yang melakukan kerja dalam hal ini adalah anggota sedangkan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah hanya memantau usaha yang dilakukan nasabah. Tentunya pada prinsipnya dalam *musyarakah* ini harus terlibat dalam mengelola suatu usaha tersebut.
- c. Keuntungannya, artinya pemilik pompa air mendapatkan bagian yang jelas dari keuntungan hasil panen, dalam bentuk nisbah atau presentase, semisal 10% masing-masing petani diberikan kepada pemilik pompa air. Hal ini sama seperti yang dipraktikkan kerjasama antara petani di Desa Bermi dengan pemilik pompa air bahwasanya petani memberikan keuntungan hasil panen kepada pemilik pompa air sebesar *moro sepuloh*. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 08/ DSNMUI/ IV/2000 tentang musyarakah bahwa keuntungan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal, apabila hal tersebut terjadi maka belum memenuhi peraturan tersebut, sebab keuntungan merupakan salah satu *muaqud alaih*.<sup>85</sup>

Walaupun kerjasama antara petani dengan pemilik pompa air secara normative telah sah, namun dalam akad tersebut belum sesuai dengan prinsip *musyarakah* menurut syari'at. Perjanjian tersebut seharusnya

---

<sup>85</sup> Nur Khorin , Menyoal Kesyariahan Bank Syariah , (IAIN Walisongo Press: Semarang, 2010) hlm 34.

seharusnya sesuai dengan syariah, akan tetapi ada beberapa hal yang terjadi permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan keuntungan atau nisbah bagi hasil

Keuntungan adalah sebuah imbalan yang diperoleh setelah para pihak melakukan kerjasama dan tidak mengalami gagal panen. dalam pembagian keuntungan pada akad *musyarakah* harus dengan presentase, bukan dengan nominal tertentu. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti dapat mengakibatkan kontrak menjadi batal keentuan bagi hasil yang seharusnya :

1. Besarnya bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
2. Keuntungan bagi hasil tergantung pada usaha atau proyek yang dijalani. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak.
3. Jumlah pembagian keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.<sup>86</sup>

Menurut mazhab Hanafi dan Hambal, proporsi tersebut harus ditentukan jelas dalam kontrak, begitu pula dengan mazhab Maliki dan Syafi'I bahwa proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Menurut fatwa DSN MUI tentang *musyarakah* bahwa keuntungan mitra (*syarik*) harus dibagikan secara proporsional atas dasar keseluruhan

---

<sup>86</sup> Nur Khorin , Menyoal Kesyariahan Bank Syariah , (IAIN Walisongo Press: Semarang, 2010) hlm 77.

keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

## 2. Pembagian kerugian

Para ulama sepakat bahwa setiap mitra (*syarik*) menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal, maka harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih maupun kurang. Apabila tidak demikian maka akad *musyarakah* tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i menyatakan porsi keuntungan dan kerugian harus sesuai penyertaan modal masing-masing pihak. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dengan porsi modal yang disertakan, akan tetapi kerugian harus ditanggung sesuai porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini dikenal dalam pepatah "keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu bergantung pada proporsi investasinya. Namun dalam kerjasama atau praktik *musyarakah* yang dilakukan oleh petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi, dimana petani yang menanggung semua kerugian yang dialami. Karena apabila petani mengalami gagal panen maka pemilik pompa air tersebut juga tetap mendapatkan pengantian beli solar pompa air. Sehingga dalam hal ini tidak memiliki posisi yang sama antar petani dengan pemilik pompa air.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis pembahasan skripsi ini pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Petani dengan Pemilik Pompa Air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak” sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak merupakan kerjasama yang telah dilakukan secara turun-temurun, dimana dalam kerjasama tersebut berdasarkan istilah Islam menggunakan akad *musyarakah*. Dalam akad *musyarakah* tersebut tergolong jenis *syirkah uqud* dimana kerjasama tersebut disepakati oleh petani dengan pemilik pompa air dan termasuk dalam *syirkah inan* dimana modal berasal dari kedua belah pihak, dan bagi hasil maupun kerjasama ditidak sama ukurannya.
2. Petani dengan pemilik pompa air dalam melaksanakan kerjasama tersebut dalam istilah Islam menggunakan akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* tersebut bila ditinjau dari proses pelaksanaannya sudah terpenuhi *ijab* dan *qabul*, akan tetapi dalam akad *musyarakah* tidak hanya dapat ditinjau dari segi akadnya saja, namun dalam proses pelaksanaan tersebut harus selalu diperhatikan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah

Nasional Nomor 08/DSN-MUI/2000 tentang aplikasi *musyarakah* dimana penentuan nisbah bagi hasil atau keuntungan yang dilakukan oleh petani dengan pemilik pompa air menggunakan prosentase yaitu *moro sepuluh*. *Moro sepuluh* tersebut diberikan petani kepada pemilik pompa air setelah melakukan panen. Begitu pula dengan pembagian kerugian, apabila petani mengalami gagal panen maka petani tetap akan membayar solar yang dikeluarkan pemilik pompa air, seharusnya dalam akad *musyarakah* tersebut antara kedua belah pihak harus membagi kerugian secara rata menurut masing-masing modal yang dilakukan sehingga menyalahi syarat *mauqud alaih* (objek akad).

## **B. Saran**

Penulis berkeinginan memberikan saran supaya kerjasama petani dengan pemilik pompa air baik didesa yang penulis teliti maupun desa-desa lain, masyarakat dan akademisi yaitu :

1. Perlunya kesadaran antara kedua belah pihak terhadap kerjasama yang dilakukan antara petani dengan pemilik pompa air yang menggunakan akad *musyarakah*, seharusnya petani tidak bersifat pasif terhadap akad yang dilakukan dalam bentuk kerjasama. Seharusnya kedua belah pihak mengetahui bagaimana seharusnya akad *musyarakah* yang sesuai dengan prinsip Islam.
2. Petani dan pemilik pompa air sebagai orang yang saling bekerjasama harus bisa memerankan tugas masing-masing supaya dapat meningkatkan hasil sawah yang dan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

3. Apabila petani mengalami gagal panen atau mengalami kerugian, sebaiknya pemilik pompa air juga melakukan sesuai dengan akad *musyarakah* yaitu dengan menanggung kerugiannya secara bersama-sama.

### **C. Penutup**

Demikian pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama petani dengan pemilik pompa air di Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak”. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya untuk penulis. Amin Ya Rabbal Alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, 2013, *al-Aliyy al-Quran dan terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Hadi, Sutrisno, 1993, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset.
- J. Moleong, Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Herdiansyah, Haris, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* Jakarta: Salemba Humanika.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, 2010, *Metode Penelitan - Pendekatan praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- J. Moleong, Lexy, 2009, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, 1995, *Inatrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- B. Miles, Matthew dan A. Michael Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif* terjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Al-Jaziry, Abdur Rahman, 1971, *Fiqh Ala Madzhabil Arba''ah, al-Makkabah al-Bukhoiriyah al-Kubra*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Syuja', th, Abu *Fathul al-Qarib al-Mijib*, Semarang: Toha putra.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi, 2011, *Fiqih Muamalah*, cet 7, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *kamus al-Munawwir arab-indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, e-Book Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Lubis, Suharwadi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fiqih Sunah*, Jakarta, PT. Pena Pundi Aksara.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2009, Jakarta, PT. Kharisma Utama.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh al-Islami wa Adhilatuhu*, Jilid 5, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Pres.
- Nadzir, Mohammad, 2015, *Fiqih Muamalah*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Karim, Adiwarman A., 2014, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Perbankan islam dan kedudukan dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafity.
- Zuhaili, Wahbah, 2012, *Fiqih Imam Syafi'I*, Bairut: Darul Fikr.
- Ismail, 2016, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Ifham Sholihin, Ahmad, 2010, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mustofa, Imam, 2016, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ajib, Ghufron, 2015, *Fiqih Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Bandung: CV. Karya Abadi Jaya.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, 2012, *Tafsir al Qurthubi* penerjemah fathurrahman Dkk, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bukhari, Imam, 1992, *Sahih Bukhari*, Juz III. Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah.
- Bukhari, Imam, 2007, *Mukhtasar Sahih al-Imam al-Bukhari*, Terj. Muhammad Nasruddin al-Albani, Jakarta: Pustaa Azzam, Cet. Pertama.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, tth, *Bulughul Marām min 'Adillati Ahkām*.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, 2014, *Bulughul Marām min 'Adillati Ahkām*, Terj. M. Zaenal Arifin, Jakarta, Khatulistiwa Press, Cet. Pertama.
- Khallaf, Abdul Wahbab, 2014, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Prawaatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'I Antonio, 1999, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa.

Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqih muamalah)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Karim, Helmi, 2003, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Grafindo Persada.

Azhar Basyir, Ahmad, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press,

Djazuli ,A, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana,

Rawwas Qal'ahji, Muhammad, 1999, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab Ra*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet,I.

<https://desabermi.wordpress.com/tag/bermi-mijen-demak/>.

Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, 2000, Jakarta : Gaya Media Patama.

Syafei, Rachmat, 2001, *fiqih Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia.

Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam 5*, Jakarta: Gema Insani.

fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:09/DSN-MUI/IV/2000.

Pasaribu, Chairuman, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin, 2017, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*, Bandung: Sinbiossa Rekatama Media.

Wawancara Bapak Miftakhul Rahman Modin Desa Bermi (Demak; Kantor Balai Desa Bermi), 17 November 2019

Wawancara Bapak Muslihuiddin Ketua Kelompok Tani di Desa Bermi (Demak; Rumah Bapak Muslihuiddin), 11 November 2019

Wawancara Bapak H. Masyadi petani di Desa Bermi (Demak; Rumah Bapak Masyadi), 17 November 2019

Wawancara Ibu Kasripah petani di Desa Bermi (Demak; Rumah Ibu Kasripah), 17 November 2019

Wawancara Bapak Wartono Petani di Desa Bermi (Demak; Rumah Bapak Wartono), 17 November 2019

Wawancara Bapak Arifin pengusaha pompa air Desa Bermi, (Demak; Rumah Bapak Arifin), 17 November 2019



## **TRANSKIP WAWANCARA**

Nama : Bapak Arifin (Pengusaha Pompa Air)

Tanggal : 11 November 2019

Jam : 15.30 Wib

Tempat wawancara : Rumah Bapak Arifin

Topik wawancara : Proses Sewa Menyewa Pompa Air

<b>Pertanyaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana proses kerjasama pompa air yang dilakukan oleh Bapak Arifin dengan para petani?</li><li>2. Bagaimakah proses bagi hasil tersebut?</li><li>3. Apakah Bapak Arifin rugi apabila petani mengalami gagal panen?</li></ol>
<b>Jawaban</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berawal dari petani yang tidak memiliki pompa air untuk mengairi sawahnya maka para petani bekerjasama sengan saya untuk mengairi sawahnya. Kemudian saya mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan supaya air bisa sampai ke sawah petani mulai awal sampai dengan petani panen.</li><li>2. Untuk hasilnya sendiri karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat bermi sejak dahulu, petani memberikan sepuluh persen apabila mereka sudah melakukan panen dengan hitungan moro sepuluh.</li><li>3. Saya sebagai pemilik pompa air tidak dirugikan karena apabila sawah petani terserang hama maka saya tetap akan mendapatkan ganti solar. Saya rugi di tenaga dan waktu yang belah saya luangkan. Hal ini tidak cuman sekali dua kali karena hama bisa muncul kapan saja.</li></ol>

Nama : Ibu Kasripah (Petani)

Tanggal : 17 November 2019

Jam : 11.00 wib

Tempat wawancara : Rumah Ibu Kasripah

Topik wawancara : Keadaan Para Pihak dalam Proses Sewa Menyewa Pompa Air dan pembayarannya

Pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah dalam melaksanakan kerjasama tersebut ibu ada paksaan?</li><li>2. Bagaimana dengan bagihasilnya?</li><li>3. Mengapa ibu memilih kerjasama dengan bapak Arifin?</li><li>4. Sejak mulai kapan ibu bekerjasama tersebut?</li><li>5. Bagaimana bila mengalami gagal panen?</li><li>6. Apakah ibu pernah mengalami gagal panen?</li></ol>
Jawaban	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Saya tidak ada paksaan dalam melakukan kerjasama dengan pemilik pompa air tersebut. Saya justru sangat terbantu dengan adanya kerjasama tersebut, karena saya tidak memiliki pompa air sendiri dan sawah saya jauh dari sumber air.</li><li>2. Untuk pembayarannya sudah menjadi kebiasaan masyarakat sini yaitu dengan memberi moro sepuluh kepada pemilik pompa air.</li><li>3. Karena saya tidak memiliki pompa air sendiri.</li><li>4. Setiap musim tanam datang saya selalu menggunakan pompa air punya Bapak Arifin. Itu berlangsung sudah cukup lama.</li><li>5. Kalau saya gagal panen saya mengalami kerugian, dan mengganti uang solar kepada bapak arifin</li><li>6. Pernah kemarin saja tahun 2015, 2018 mengalami gagal panen. dulu-duu juga pernah tapi saya lupa tahunnya.</li></ol>

Nama : Bapak H. Masyadi (Petani)

Tanggal : 17 November 2019

Jam : 18.30 wib

Tempat wawancara : Rumah Bapak H. Masyadi

Topik wawancara : Keadaan Para Pihak dalam Proses Sewa Menyewa Pompa Air dan pembayarannya

Pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk apakah bapak melakukan kerjasama tersebut?</li> <li>2. Sejak kapan bapak melakukan kerjasama ini?</li> <li>3. Mulai kapan kerjasama ini itu dimulai?</li> <li>4. Bagaimana proses pembayarannya?</li> <li>5. Bagaimana kalau bapak mengalami gagal panen?</li> </ol>
Jawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengairi sawah saya, karena sawah saa jauh dari sungai.</li> <li>2. Kerjasama tersebut sudah cukup lama. Setiap musim tanam saya selalu menggunakan pompa air milik Bapak Arifin.</li> <li>3. kerjasama ini dimulai dari pertama kalai menanam sampai dengan besok saat panen.</li> <li>4. Untuk kerjasama seperti yang sudah dilakukan disini yaitu dengan memberikan moro sepuluh kepada pemilik pompa air dari hasil panen sawah saya.</li> <li>5. Kalau gagal panen ya resiko, saya tetap mengganti solar yang dikeluarkan pemilik pompa air.</li> </ol>

Nama : Bapak Wartono (Petani)  
 Tanggal : 17 November 2019  
 Jam : 15.30 wib  
 Tempat wawancara : Sawah Bapak Wartono  
 Topik wawancara : Keadaan Para Pihak dalam Proses Sewa Menyewa Pompa Air dan pembayarannya

Pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses kerjasama tersebut?</li> <li>2. Mengapa bapak melakukan kerjasama tersebut?</li> <li>3. Apa yang dibayarkan saat melakukan kerjasama?</li> <li>4. Apakah sawah bapak pernah terkena hama?</li> <li>5. Bagaimana pembayaran kerjasama apabila sawah bapak terkena hama?</li> </ol>
Jawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biasanya saya langsung datang ke rumah Bapak Arifin untuk melakukan kerjasama tersebut, tapi terkadang juga saya cukup berpesan dengan petani lain.</li> <li>2. Karena saya tidak memiliki pompa air sendiri</li> <li>3. Hasil panen saya</li> <li>4. Dulu pernah pada tahun 2007, 2008, 2012, 2015 habis semua dimakan oleh tikus.</li> <li>5. Saya hanya mengganti uang solarnya saja</li> </ol>

Nama : Bapak Muslihuddin (ketua kelompok tani)  
 Tanggal : 11 November 2019  
 Jam : 11.00 wib  
 Tempat wawancara : Rumah Bapak Muslihuddin  
 Topik wawancara : Sejarah sistem pembayaran moro sepuluh

Pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana asal mula adanya kerjasama petani dengan pemilik pompa air menggunakan bayaran moro sepuluh?</li> <li>2. Bagaimana proses sewa kerjasama tersebut?</li> <li>3. Apakah yang dibayarkan petani?</li> <li>4. Mulai kapan biasanya kerjasama tersebut berlangsung?</li> </ol>
Jawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah sejak dulu, kerjasama tersebut dengan menggunakan bayaran moro sepuluh. Dulu terdapat banyak pengusaha pompa air tersebut namun sekarang cuman punya Bapak Arifin yang masih berjalan. Pembayarannya pun tetap sama seperti dulu yaitu moro sepuluh. Pembayaran seperti itu sudah menjadi kebiasaan para petani di Desa Bermi.</li> <li>2. Disini biasanya ada yang datang langsung ke pemilik pompa air tersebut ada juga yang kolektif beberapa orang, macam-macam soalnya orang desa itu saling percaya.</li> <li>3. Petani membagi oro sepuluh kepada pemilik pompa air yang dipanennya.</li> <li>4. Petani mulai kerjasama pada saat musim panen datang, Dimulai dari tanam hingga akhir.</li> </ol>



Gambara Desa Bermi Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.



Gambar pompa air milik bapak Arifin.





Gambar *lawenan* (tempat jalannya air)





wawancara dengan bapak Mulihuddin



Wawancara dengan ibu Kasripah



Wawancara dengan bapak wartono





Gambar kipas pompa saat rusak



Gambar Petani sedang memanen



Gambar selang air miik bapak Arifin



Gambar upah sewa pompa air



Gambar pompa air milik bapak Arifin



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN MIJEN  
DESA BERMI

Jln. Pengoran Diponegoro No. 15 Bermi

**SURAT PEMBERIAN IJIN PENELITIAN**

Nomor : 474 / 219 / XI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H ACHMAD SHOFA S.Sos  
NIK : 3321101205720002  
Alamat : Desa Bermi ,RT 002 RW 001 Mijen - Demak  
Jabatan : Kepala Desa Bermi

Menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : AGUNG DWI PRAMANA  
NIM : 1502036040  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )  
Pekerjaan : Mahasiswa

Saya memberikan ijin atas nama diatas untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi kelengkapan dalam penyusunan skripsi atau tugas akhir dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan judul

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PETANI DENGAN PEMILIK POMPA AIR DI DESA BERMI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK"**

Demikian surat pemberian ijin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak , 11 Nopember 2019  
Mengetahui,  
Kepala Desa Bermi

  
H ACHMAD SHOFA S Sos



## DAFTAR RIWAYAR HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Agung Dwi Pramana  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 09 November 1995  
Alamat : Jln. Sendangguwo Rt 07 Rw 01, Kelurahan Sendangguwo,  
Kecamatan Tembalang Kota Semarang  
No. Hp : 083865680058  
E-mail : [agungpramana321@gmail.com](mailto:agungpramana321@gmail.com)  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S-1 FSH UIN Walisongo Semarang  
Menerangkan dengan sesungguhnya

### Riwayat Pendidikan Formal

1. Mi Addaenuriyah Semarang
2. MTs N 1 Semarang
3. MA NU TBS Kudus
4. S-1 Fakultas Syari'ah UIN walisongo Semarang Jurusan Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Semarang, 18 Februari 2020

Agung Dwi Pramana

Nim. 1502036040